



**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS POLRES
LOTENG)**

*ANALYSIS OF THE INVESTIGATION PROCESS OF THE CRIMINAL
ACTION OF CHILD VIEW FROM THE ACT FOR CHILD PROTECTION
NUMBER 17 OF 2016 REGARDING CHILD PROTECTION (CASE
STUDY OF THE LOTENG POLICE)*

Edy Japri Karim

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: eddyjk18@gmail.com

Jauhari D Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: Jauharidwikusuma@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses penyidikan Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Jenis Penelitian Normatif empiris dengan penelitian deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Polres Lombok Tengah. Berdasarkan hasil penelitian (1) Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dilakukan dengan tujuan mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya, dengan cara mengetahui kronologis kasus, membuat laporan, pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terhadap pelaku dan melaksanakan penyidikan. (2) Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Faktor internal dan faktor Eksternal, faktor internal yaitu Personil penyidik kepolisian yang terbatas, Minimnya sarana dan fasilitas, dan Faktor Eksternal yaitu Pelaku melarikan diri, Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak, Perlindungan, Polres Lombok Tengah*

Abstract

This research aims to find out how the process of investigating criminal acts of sexual intercourse against children is and to determine the factors that hinder the investigating authorities in carrying out investigations into criminal acts of sexual intercourse against children. In this research, the method used is empirical normative research with descriptive research, namely studying the applicable legal provisions and what happens in reality and requires primary data as main data in

addition to secondary data as well as conducting observations and conducting research directly in the field, namely at the Central Lombok Police Station. Based on the research results (1) The process of carrying out investigations into criminal acts of sexual intercourse against children is carried out with the aim of uncovering alleged incidents of criminal acts that have occurred or incidents of crimes that are suspected to have been committed by someone whose identity is not yet known, by finding out the chronology of the case, making a report, examining the victim, examining witnesses, examining perpetrators and carrying out investigations. (2) Factors that hamper the investigative apparatus in carrying out investigations. Internal factors and external factors, internal factors, namely limited police investigative personnel, lack of facilities and facilities, and external factors, namely the perpetrator running away, limited time in processing files from criminal acts.

Keywords: *Investigation, Crime of Sexual Intercourse, Children, Protection, Central Lombok Police*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia. Menurut Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹ Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir-akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.²

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain,

¹ Ishaq. 2018. Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 74

² Win Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan*; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus., Suluh Media, Yogyakarta, hal, 213.

kekerasan fisik, penganiayaan, kekerasan psikis bahkan kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi.

Selanjutnya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ataupun terhadap anak diatur lebih khusus di dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak), yang menyatakan “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual atau persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota keluarganya tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru disalahgunakan oleh anggota keluarganya sendiri, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan oleh sebagian besar anak di bawah umur untuk membuka situs-situs porno yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.³

Upaya - Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak harus sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention of the rights of the child*), yang kemudian di ratifikasi kedalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990 yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 Kovenensi Tentang Hak-Hak Anak memberikan pengertian tentang anak yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan dari Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3 Setiawan. S. 2010, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Alumni, Bandung, hal, 6

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu norma kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang disetubuhi adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Kejahatan seksual persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime Againsts Humanity*). Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai proses penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Faktor-Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris yaitu mencari kesesuaian antara penelitian lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di Polres Lombok Tengah dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian diidentifikasi yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari informasi atau *responden* terkait dengan permasalahan yang diteliti, yakni di Polres Lombok Tengah. Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan dimana data tersebut diperoleh bukan dari sumber pertamanya melainkan sumber-sumber data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan hukum berupa, *primer*, *sekunder*, *tersier*, seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas atau data yang mendukung data primer sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, sama saja seperti proses penyidikan pencabulan, persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada umumnya. Proses penyidikan yang dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya.

1) Kronologis Kasus

Telah terjadi perkara pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap korban atas nama Septi Nurmayani perempuan, lahir di Nyanggi, tanggal 17 September 2006, umur 15 tahun, Agama Islam, Suku Sasak, Pekerjaan pelajar, pendidikan kelas III SMP Montong Gamang, Warga Negara Indonesia, Alamat : Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kecamatan. Kopang, Kabupaten Lombok Tengah yang di lakukan oleh pelaku Satiaji Sasaka alias Jaka, 20 tahun, laki-laki, pekerjaan belum atau tidak ada, alamat Dusun Nyanggi, Desa Montong Gamang, Kec. kopang, Kabupaten Loteng.

2) Membuat Laporan

Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Januari 2023 pada pukul 13:00 WITA di Polres Lombok Tengah dengan Kasat Reskrim, Selaku Penyidik Redho Rizki Pratama, dan penyidik pembantu Edi Japri Karim Polres Lombok Tengah. Dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan inisial pelaku J. Seperti yang termuat dalam Pasal 1 angka 24 KUHP menyatakan, “Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan laporan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 78 / III / 2022 / SPKT / Polres Loteng / Polda NTB, tanggal 12 Maret 2022. Yang melapor ialah ibu korban sendiri. Pelapor yang telah menyampaikan laporan tersebut kepada aparat penegak hukum selanjutnya akan di tindak lanjuti oleh pejabat yang berwenang. Aparat penegak hukum harus membuat catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi identitas laporan. Identitas itu dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu.

3) Pelaksanaan Penyidikan.

Pelaksanaan penyidik. yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan⁴;

Penyidik Polress Lombok Tengah terhadap korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana.

- b. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya;

4 Wawancara dengan Kasat Reskrim, Selaku Penyidik Redho Rizki Pratama, pada tanggal 10 Januari 2023 di Polres Lombok Tengah

Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia sendiri. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik polres Lombok Tengah yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan adalah:

- 1) Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat dipertemukan satu dengan yang lainnya.
- 2) Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 3) Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani.

Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.

c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan;

Tujuan dari pemeriksaan terhadap pemeriksaan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana.

Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serincirincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.

d. Pembuatan Berita Acara Penyidikan;

Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan di rasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.

e. Penggeledahan;

Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya. Guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang untuk

tidak meninggalkan tempat tersebut. Apabila tempat yang akan digeledah berada di luar wilayah hukum polres lombok tengah maka penggeledahan harus didampingi oleh penyidik setempat.

f. Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;

Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang disita.

g. penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang;

Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan sudah selesai maka berkas akan diserahkan ke pada pengadilan. Namun jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan yang diperiksa di polres lombok tengah telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

2. Hambatan-hambatan Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Faktor-Faktor Yang Menghambat.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu⁵:

a) Faktor Perundang-undangan

5 Soerjono soekanto, 1942, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal 35

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, yaitu sering terkendala di dalam sarana dan prasarana / Keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki sehinga terkesan lambat dalam melakukan tindakan upaya penyidikan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung.

Penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peranan instansi luar yang di berikan wewenang terkait dengan, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d) Faktor Masyarakat.

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum dan masyarakat kurang pemahaman tentang hukum sehinga dapat di pengeruhan oleh salah satu lembaga lembaga suadaya masyarakat sehinga dalam proses penegak hukum mejadi terkendala.

e) Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan⁶, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Adapun Faktor yang menjadi penghambat peyidik dalam Penangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yakni ada dua factor yaitu faktor internal dan faktor eksternalnya.

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Kepolisian Resor Lombok Tengah, khususnya pada bagian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Sat Reskrim Polres Lombok Tengah, Penyidik Kepolisian kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak ,

6 Mulai dan barda nawawi arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung,. Hal 25

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Aipda Pipin Setyaningrum pada tanggal 12 Januari 2023, Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut⁷:

a) Personil penyidik kepolisian yang terbatas.

Jumlah personel penyidik yang terdapat didalam Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak *Sat Reskrim* sangat terbatas yang mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lombok Tengah dan dalam kondisi sekarang, satu orang penyidik harus mengungkap sekitar 9-10 Laporan Polisi sehingga penyidik harus bekerja ekstra keras. Jumlah personel tersebut berbanding jauh dengan besar wilayah dari Kabupaten Lombok Tengah dan jumlah penduduknya sehingga dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana persetubuhan pada anak di Lombok Tengah masih kurang maksimal.

b) Minimnya sarana dan fasilitas.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Sat Reskrim Polres Lombok Tengah yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

c) Kurangnya pemahaman hukum seorang penyidik sehingga penyidik harus berkoordinasi dengan saksi ahli atau ahli pidana.

2) Faktor Eksternal.

a) Pelaku melarikan diri.

Ketika pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke Polisi, Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.

b) Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana.

Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: Untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana kekerasan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel.

⁷ Berdasarkan wawancara dengan kanit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Aipda Pipin Setyaningrum pada tanggal 12 Januari 2023

- c) Kesulitan meminta keterangan korban dimana korban adalah anak di bawah umur.

Sulit mendapatkan keterangan dari korban karna korban masih mengalami trauma berat, trauma yang di alami seorang anak sangat rentan untuk dimintai keterangan atas tindak pidana persetubuhan yang di alaminya. Butuh kesabaran dan peran dari orang lain (psikiater) ataupun orang tua si korban.

- d) Pemahaman masyarakat sangat kurang tentang hukum khususnya tentang penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan. Dalam hal tersebut kesadaran masyarakat sendiri tentang hukum sangat minim yang berdampak mudahnya masyarakat dipengaruhi oleh pihak lain dalam dalam mengartikan atau memahi hukum itu sendiri sehingga penyidik kesulitan memberikan pemahaman tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- e) Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon,
- f) Dalam penyidikan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana persetubuhan pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000 hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima.

Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar, berdasarkan kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti. Berdasarkan analisis Penulis Terhadap fakta-fakta dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, benar telah terjadi tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D Jo pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh tersangka atas nama SATIAJI SASAKA als. JAKA yang terjadi di Dusun Nyanggi, Ds. Montong Gamang, Kec.Kopang, Kab. Loteng, terhadap korban atas Nama Septi Nurmayani.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Proses Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dilakukan dengan tujuan mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya, dengan cara mengetahui kronologis kasus, membuat laporan, pemeriksaan terhadap korban, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terhadap pelaku dan melaksanakan penyidikan. (2) Faktor Yang Menghambat Aparat Penyidik Dalam Pelaksanaan Penyidikan Faktor internal dan Faktor Eksternal, faktor internal yaitu Personil penyidik kepolisian yang terbatas, Minimnya sarana dan fasilitas, dan Faktor Eksternal yaitu Pelaku melarikan diri, Keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulai dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T Alumni, Bandung.
- Setiawan. S. 2010, *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka*. Alumni, Bandung.
- Soerjono soekanto, 1942, *penegakan hukum*, bina cipta, Bandung.
- Win Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus.*, Suluh Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Wawancara

- Wawancara dengan Kasat Reskrim, Selaku Penyidik Redho Rizki Pratama, S.Tr.K. pada tanggal 10 januari 2023 di Polres Lombok Tengah.
- Wawancara dengan Kanit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Aipda Pipin Setyaningrum pada tanggal 12 januari 2023.